

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan tersebut dapat diwujudkan oleh pemerintah salah satunya dengan cara menyelenggarakan pembangunan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki latar belakang agraris yang mana tanah merupakan media yang sangat penting dan memiliki nilai tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Maka bisa dikatakan secara umum tanah merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai sumber daya alam sebagai ruang untuk suatu pembangunan.

Sebagai salah satu negara hukum, Indonesia juga selalu berupaya melindungi sumber daya alamnya menggunakan ketentuan-ketentuan hukum dari Indonesia itu sendiri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa: *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*. Berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

Agraria (selanjutnya disebut UUPA) dijelaskan bahwa Perkataan “dikuasai” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 di atas, bukanlah berarti dimiliki, akan tetapi adalah pengertian, yang memberi wewenang kepada negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia, untuk pada tingkatan yang tertinggi.

Lebih lanjut pada Pasal 4 UUPA dijelaskan bahwa: “ *Atas dasar hak menguasai dari Negara....ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang...*”. Dengan demikian tanah dalam pengertian yuridis merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi.<sup>1</sup> Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh Hukum Agraria. Tanah yang diatur oleh Hukum Agraria itu bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, akan tetapi tanah dari aspek yuridisnya yaitu yang berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi.

Permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum.<sup>2</sup> Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 18.

<sup>2</sup> H.M Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 7.

<sup>3</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 10

Tanah diperlukan sebagai media pembangunan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Sirjon Tenong, dkk dalam jurnalnya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021” mengatakan bahwa:

“Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yaitu dengan melaksanakan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum. Pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum tentunya memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional”.<sup>4</sup>

Berbagai kegiatan pembangunan telah dilakukan pemerintah, salah satunya ialah pembangunan infrastruktur yang tersebar diseluruh wilayah Negara Indonesia. Pembangunan infrastruktur tersebut tentunya juga membutuhkan tanah sebagai media utama pembangunan nasional, sehingga prosedur pengadaan tanah mempunyai peran yang sangat penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional tersebut.

Secara yuridis salah satu cara yang dapat ditempuh dalam penyediaan tanah bagi pembangunan adalah melalui kegiatan pengadaan tanah. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut UU Pengadaan Tanah) “*Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak*

---

<sup>4</sup> Sirjon Tenong, dkk, “Tinjauan yuridis penyelenggaraan pengadaan tanah bagi kepentingan umum berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021”, *Jurnal Yustisiabel*, Universitas Muhammadiyah Luwuk, Vol. 5: 2, 2021, hlm. 195.

*yang berhak*”. Pengadaan tanah dibedakan menjadi dua jenis, pertama pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan umum, kedua pengadaan tanah untuk kepentingan swasta yang meliputi kepentingan komersial dan bukan komersial atau bukan sosial.

Pengadaan tanah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam UUD 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara.

Prinsip kesepakatan dalam pengadaan tanah harus dilakukan dengan proses musyawarah yang menjadi landasan dalam pengadaan tanah seperti yang ditentukan dalam Penjelasan Pasal 2 UU Pengadaan Tanah, pengadaan tanah memiliki implikasi adanya keseimbangan kemanfaatan dalam penerapannya, sehingga dalam kegiatan pengadaan tanah pemilik tanah harus rela melepaskan tanahnya namun tidak boleh dirugikan. Pemilik lahan berhak atas penggantian ganti rugi yang layak sesuai yang telah diatur undang-undang. Akan tetapi, di dalam praktik kerap terjadi warga pemilik lahan merasa jumlah ganti kerugian tidak sepadan dengan nilai kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang timbul akibat adanya pelepasan hak tersebut. Hal ini menjadikan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang disertai adanya pengadaan tanah akan berujung pada konflik berlarut-larut.

Dalam melaksanakan pembangunan, pengadaan tanah perlu dilakukan. Namun dalam pengadaan tanah biasanya terdapat persoalan yang ikut

menyertainya. Menurut Bernhard Limbong dalam bukunya yang berjudul “Bank Tanah”, dalam pengadaan tanah apabila dikaji pada dasarnya berakar pada tiga persoalan sebagai berikut: “1) Regulasi yang kurang memadai; 2) Kompensasi (ganti kerugian) yang tidak adil yang diterima oleh masyarakat pemegang hak atas tanah; 3) Lemahnya penegakan hukum dan perlindungan HAM<sup>5</sup>”. Bernhard Limbong kemudian menambahkan:

“Perolehan tanah yang dihaki seseorang, yang diperlukan untuk pembangunan harus dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan, baik mengenai penyerahan tanahnya kepada pihak yang memerlukan maupun mengenai imbalannya (ganti rugi) yang merupakan hak pemegang hak atas tanah yang bersangkutan untuk menerimanya<sup>6</sup>”.

Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan tentunya akan terjadi proses pelepasan hak atas tanah. Hal ini dikarenakan hak atas tanah memiliki fungsi sosial seperti yang dirumuskan dalam pasal 6 UUPA, bahkan demi kepentingan umum dengan merujuk pasal 18 UUPA berbunyi bahwa

“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur undang-undang”.

Oleh sebab itu pemerintah dapat mencabut hak atas tanah dengan memberikan ganti kerugian yang layak dengan cara yang diatur oleh undang-undang.

Pelepasan hak atas tanah tercantum dalam Pasal 1 angka 9 UU Pengadaan Tanah, dikatakan bahwa pelepasan hak adalah: “*kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada Negara melalui*

<sup>5</sup> Bernhard Limbong, *Bank Tanah*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2013, hlm. 48.

<sup>6</sup> *Ibid.*, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2011, hlm.

*lembaga pertanahan*”. Pelepasan hak atas tanah akan dilakukan untuk menunjang berjalannya proses pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah, pemberian ganti rugi diberikan kepada pemegang hak atas tanah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan hak atas tanah yang akan digunakan sebagai pembangunan instansi pemerintah serta memberikan kepastian hukum.<sup>7</sup>

Pelepasan tanah ini hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan kesepakatan dari pihak pemegang hak baik mengenai teknik pelaksanaannya maupun mengenai besar dan bentuk ganti rugi yang akan diberikan terhadap tanahnya dengan dasar musyawarah untuk ganti kerugian. Kegiatan pelepasan hak bukan hanya dilakukan untuk kepentingan umum semata akan tetapi juga dapat dilakukan untuk kepentingan swasta. Mengenai tanah-tanah yang dilepaskan haknya dan mendapat ganti rugi adalah tanah-tanah yang telah mempunyai sesuatu hak berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dan tanah-tanah masyarakat hukum adat. Adapun ganti rugi yang diberikan kepada pihak yang telah melepaskan haknya tersebut adalah dapat berupa uang, tanah pengganti atau pemukiman kembali. Pelepasan hak merupakan bentuk kegiatan pengadaan tanah yang menerapkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah.<sup>8</sup>

---


<sup>7</sup> Yuliana Adelvina Padha, “Kajian Yuridis Pelaksanaan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Instansi Pemerintah (Studi Di BPN Kota Mataram), *Jurnal Ilmiah*, Universitas Mataram, 2019, hlm.1.

<sup>8</sup> Eny Susilowati, “Pelepasan Hak Atas Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Palangka Raya”, *Jurnal Sociopolitico*, Iniversitas PGRI Palangkaraya, Vol. 2: 2, 2020, hlm. 113.

Pengadaan tanah untuk pembangunan baru bisa dilaksanakan setelah hak atas tanah dilepaskan dan tanah didaftarkan. Pendaftaran tanah itu sendiri merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP Pendaftaran Tanah) yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. Untuk melaksanakan fungsi informasi data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum, dan untuk mencapai tertib administrasi setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar. Hal tersebut juga tercantum Pasal 19 UUPA yang berbunyi :

- 1) *Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.*
- 2) *Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :*
  - a. *pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;*
  - b. *pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;*
  - c. *pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.*
- 3) *Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan menteri agraria.*
- 4) *Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.*

Pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam Pasal 19 UUPA, kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang belaku selama 27 tahun kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berlaku sejak tanggal 8 Oktober 1997 dan aturan tambahan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Berdasarkan pasal 1 angka 1 PP Pendaftaran Tanah,



*“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.*

Pendaftaran tanah sendiri pada dasarnya terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pendaftaran tanah secara sporadik dan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Menurut pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, *pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual atau massa”* pendaftaran tanah ini dilakukan berdasarkan keinginan atau kepentingan pemegang hak atas tanah.

Kemudian pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap),

*“PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan, atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya”.*

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara ditetapkan bahwa *“Tanah yang dikuasai langsung oleh Pemerintah Pusat/Daerah harus didaftarkan dan disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia atau pemerintahan daerah yang bersangkutan”*. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan juga untuk pengamanan aset pemerintah dan juga upaya untuk menertibkan penggunaan atau pemanfaatan tanah.

Kepastian hukum atas tanah aset pemerintah daerah Ibukota Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang memerlukan penanganan yang serius. Hal ini dikarenakan masih ada sebagian aset tanah Ibukota Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang yang belum dilakukan pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman untuk mendapatkan kepastian hukumnya secara terperinci. Pada karya tulis ini penulis akan memfokuskan penelitian skripsi pada pendaftaran tanah aset yang dimiliki pemerintah daerah Ibukota Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang dalam aspek Administrasinya.

Sehubungan dengan kondisi pendaftaran bidang-bidang tanah aset Ibukota Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang, oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul:

**“PENDAFTARAN TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH YANG BERSUMBER DARI PELEPASAN HAK DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI IBUKOTA KABUPATEN PADANG PARIAMAN”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang?
2. Bagaimana proses pelepasan hak atas tanah masyarakat dan pembayaran ganti kerugiannya?
3. Bagaimana proses pendaftaran tanah aset pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang.
2. Untuk mengetahui proses pelepasan hak atas tanah masyarakat dan pembayaran ganti kerugiannya.
3. Untuk mengetahui proses pendaftaran tanah aset pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman.

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoretis

- a. Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam karya ilmiah berupa skripsi.
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan Hukum Administrasi Negara, yaitu berkenaan dengan pendaftaran tanah yang bersumber dari pelepasan hak dalam pengadaan tanah bagi pembangunan.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan masukan yang bersifat konstruktif akademis bagi pendukung kepentingan terkait dengan pendaftaran tanah yang bersumber pelepasan hak dalam pengadaan tanah bagi pembangunan.

## E. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang konkret, maka penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, adalah pendekatan terhadap masalah yang pada prosesnya penelitian mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melihat bagaimana fakta pelaksanaan yang terjadi di lapangan<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 72.

## 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Dikatakan deskriptif karena tujuannya untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang di selidiki.<sup>10</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah berdasarkan jenisnya dibedakan, antara lain:

### a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan melakukan tanya jawab kepada pihak yang terkait dalam pendaftaran tanah berdasarkan pelepasan hak dalam pengadaan tanah untuk pembangunan aset pemerintahan daerah pada Ibukota Kabupaten Padang Pariaman.

### b. Data sekunder

Data sekunder antara lain mencakup, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>11</sup>, diantaranya dapat bersumber dari :

#### 1) Bahan Hukum Primer

<sup>10</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.16.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta, 1986, hlm.12.

Bahan hukum ini pada dasarnya berbentuk peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang berkaitan dengan judul serta perumusan masalah yang dipecahkan, yaitu :


a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

c) Undang-Undang 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana yang dirubah dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

e) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.



f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

g) Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku literatur yang terkait dengan pokok-pokok bahasan, jurnal-jurnal hukum, serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dibahas pada penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan informasi terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya: kamus, ensiklopedia.

Sumber data yang dipergunakan di dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

a) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini ditujukan untuk mencari serta mengkaji bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

b) Penelitian Lapangan

Penelitian ini dimaksudkan guna mendukung analisis terhadap data kepustakaan atau sekunder dengan cara mengungkap informasi-informasi penting serta mencari tanggapan tentang pendaftaran tanah berdasarkan pelepasan hak dalam pengadaan tanah untuk pembangunan aset pemerintahan daerah pada Ibukota Kabupaten Padang Pariaman.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu melalui studi dokumen. Studi dokumen merupakan kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh penelitian.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.101.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan cara melakukan interaksi berupa tanya-jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara langsung ataupun melalui media daring, wawancara ini bersifat terstruktur dengan mempersiapkan terlebih dahulu point-point pertanyaan untuk memperoleh data primer. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Ibu Delfia selaku Kasubid Adminstrasi Aset, bapak Purna Irwan selaku Penata Laksana Barang di Kantor Wilayah Badan Pengelola Aset Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Ibu Widya Arzil Rigita selaku staff Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman yang berkompeten pada pembahasan ini.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang disusun secara sistematis melalui proses editing adalah merapikan kembali data-data yang telah diperoleh dengan memilih data sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapat suatu kesimpulan akhir yang secara umum nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

b. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah diperolehnya data primer dan data sekunder, selanjutnya perlu dilakukan analisis data yang didapat

dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang telah diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Dalam menganalisis data yang telah diperoleh, penulis menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu analisis terhadap norma-norma yang terdapat peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif.

